



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 7811/A3/KP.04.00/2022

TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 59935/A3/KP.04.00/2021 tanggal 18 November 2021, Sdr. Sri Winarni, S.Si., M.Si., telah diberikan perpanjangan tugas belajar guna mengikuti pendidikan Program Doktor pada Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan persetujuan Nomor B/3/M.SM.02.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 telah menyetujui pemberian tunjangan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 224/MP Tahun 1961;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3049/UN6.WR2/KP.06.00/2021 tanggal 24 September 2021;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Sri Winarni, S.Si., M.Si.  
NIP : 197905042008012017  
Tempat, tanggal lahir : Metro, 4 Mei 1979  
Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan : Lektor  
Unit kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Padjadjaran  
Tempat tugas belajar : Institut Teknologi Bandung  
Jangka waktu belajar : 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022

diberikan perpanjangan tunjangan tugas belajar sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEDUA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2022  
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

ttd.

Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed.  
NIP 196204301986012001



### Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Rektor Universitas Padjadjaran
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran
5. Kepala KPPN Bandung



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code